

Hukum Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lampung Telaah UU Tipikor Dan Perpres PBJ dalam Kasus Korupsi Bupati di Lampung Utara

ABSTRACT

The corruption case involving the procurement of goods and services (PBJ) in North Lampung Regency illustrates that systemic corruption within local government procurement remains prevalent, manifested through project kickbacks, bid rigging, and direct political intervention by regional heads. This study examines the legal construction of the corruption acts based on Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (UU Tipikor) and evaluates their conformity with the principles of procurement as regulated in Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018 jo. No. 12 of 2021. The findings indicate that the actions of the Regent of North Lampung fulfill the elements of Articles 5, 11, 12, and 3 of the Anti-Corruption Law, covering bribery, receipt of unlawful benefits, and abuse of authority resulting in state financial losses. Furthermore, political intervention in PBJ processes constitutes a substantive and procedural violation of key procurement principles, including transparency, accountability, competition, and the independence of the Procurement Working Group (Pokja). This study also affirms that asset confiscation, as mandated under Article 18 of the Anti-Corruption Law, serves as a strategic instrument to recover state losses, eliminate the economic incentives of corruption, and strengthen deterrence in combating procurement-related corruption. Based on these findings, the study recommends strengthening the integrity of procurement officials, implementing full e-procurement systems, enhancing the independence of internal auditors (APIP), and expanding the use of asset recovery mechanisms as a comprehensive strategy to eradicate corruption at the regional level.

Keywords: Corruption, Public Procurement, Anti-Corruption Law, Presidential Regulation, Asset Confiscation, North Lampung

ABSTRAK

Kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam sektor pengadaan masih terjadi secara sistemik melalui mekanisme fee proyek, pengaturan pemenang tender, dan intervensi langsung oleh kepala daerah. Penelitian ini menganalisis konstruksi tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) serta menilai kesesuaiannya dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip PBJ sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan Bupati Lampung Utara memenuhi unsur delik Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 3 UU Tipikor yang mencakup penerimaan suap, pemberian janji, dan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara. Selain itu, intervensi pejabat politik terhadap proses PBJ terbukti melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetisi, dan independensi Pokja Pemilihan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa

perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor merupakan instrumen strategis untuk memulihkan kerugian negara, menghilangkan manfaat ekonomi pelaku, serta memperkuat efek jera dalam pemberantasan korupsi PBJ. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan integritas pejabat PBJ, penerapan e-procurement secara menyeluruh, peningkatan independensi APIP, dan optimalisasi asset recovery sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, UU Tipikor, Perpres PBJ, Perampasan Aset, Lampung Utara

PENDAHULUAN

Korupsi dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik PBJ yang melibatkan aliran dana besar, proses birokratis yang kompleks, serta adanya interaksi langsung antara pemerintah dan pihak swasta. Kompleksitas tersebut menciptakan ruang yang luas bagi munculnya penyimpangan kekuasaan, terutama ketika integritas pejabat publik lemah dan sistem pengawasan internal tidak berfungsi secara optimal. Pola korupsi dalam PBJ relatif konsisten dari waktu ke waktu, meliputi intervensi kepala daerah terhadap pemenang tender, praktik pemberian fee proyek yang disepakati sebelum atau sesudah penunjukan penyedia, pengaturan pemenang tender yang mengabaikan asas persaingan sehat, hingga bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Berbagai praktik tersebut bukan hanya melanggar ketentuan administratif PBJ tetapi juga mencerminkan kejahatan yang bersifat terorganisir, sistematis, dan berdampak luas terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, korupsi pada sektor PBJ dikategorikan sebagai extraordinary crime yang memerlukan upaya pemberantasan luar biasa, baik melalui penegakan hukum maupun pembenahan tata kelola pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian akademik bahwa korupsi merupakan kejahatan yang menggerogoti akuntabilitas dan fondasi tata kelola publik (Hasan, 2024).

Kasus korupsi yang menimpa Bupati Lampung Utara menjadi ilustrasi nyata bagaimana penyelenggara negara dapat menyalahgunakan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok melalui manipulasi

prosedur PBJ. Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya praktik suap, pemberian gratifikasi, dan permintaan fee proyek yang menjadi syarat bagi kontraktor tertentu untuk memperoleh paket pekerjaan di sejumlah dinas, seperti Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan. Pola ini memperlihatkan bahwa keputusan pengadaan tidak lagi didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres PBJ, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan pejabat publik untuk memperoleh keuntungan finansial. Perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji serta dilarang menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan keuangan negara. Kondisi ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa korupsi dalam PBJ hampir selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kolusi pejabat dan penyedia, serta lemahnya mekanisme kontrol internal (Lestari & Hasan, 2024)

Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat karena praktik korupsi dalam PBJ tidak hanya memperlihatkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyingkap kelemahan struktural dalam sistem pengadaan pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana konstruksi tindak pidana korupsi terbentuk dalam proses PBJ, bagaimana perbuatan pejabat publik seperti Bupati Lampung Utara dianalisis berdasarkan ketentuan UU Tipikor dan Perpres PBJ, serta bagaimana praktik tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Selain itu, penelitian ini relevan untuk dikaitkan dengan tren pemberantasan korupsi modern, yakni penggunaan instrumen perampasan aset sebagai strategi memiskinkan pelaku korupsi dan menghilangkan insentif ekonomi dari perbuatan melanggar hukum. Gagasan tersebut telah mendapat perhatian dalam berbagai literatur sebagai pendekatan represif yang efektif dalam menekan korupsi di sektor PBJ (Hasan, et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan pendekatan normatif empiris, yang merujuk pada metode studi kepustakaan (library research) yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang penelitian ini. Pendekatan normatif empiris ini didasarkan analisisnya pada pemahaman yang mendalam terhadap berbagai bahan data sekunder, termasuk literatur, kamus hukum, beragam buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait. Serta melakukan wawancara kepada Rekiansyah Pirdani Selaku aktivis Lampung Clear Corruption (LCC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Kejahatan Korupsi PBJ di Lampung Utara

Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Utara merupakan representasi konkret dari pola kejahatan yang umum terjadi dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara sistematis melalui rangkaian tindakan penyalahgunaan kewenangan yang terstruktur. Penyimpangan dalam PBJ kerap terjadi karena prosesnya melibatkan banyak tahapan administratif dan aktor teknis, sehingga ketika kepala daerah menggunakan kewenangannya secara tidak semestinya, keseluruhan rantai pengadaan dapat dimanipulasi untuk memenuhi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, Bupati tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga bertindak sebagai pengendali utama yang memerintahkan, mengarahkan, dan menekan pejabat teknis untuk mengikuti kehendaknya dalam penentuan pemenang tender maupun alokasi proyek.

Modus yang paling dominan dalam kasus ini adalah pengaturan pemenang tender, dimana proses seleksi penyedia tidak lagi berorientasi pada kualitas, kompetensi, atau efisiensi anggaran, tetapi diarahkan kepada kontraktor tertentu yang telah menjalin hubungan transaksional dengan kepala daerah. Pengaturan ini biasanya dilakukan melalui penyusunan dokumen lelang yang sengaja disesuaikan agar hanya penyedia tertentu yang memenuhi syarat, atau melalui manipulasi evaluasi teknis dan harga. Selain itu, praktik permintaan fee proyek menjadi pola yang sangat menonjol. Fee tersebut diberikan oleh kontraktor sebagai “balas jasa” atau bentuk komitmen politik-

ekonomi kepada pejabat daerah agar mereka mendapatkan kemudahan dalam memenangkan paket pekerjaan. Praktik ini tidak hanya merusak integritas proses PBJ, tetapi juga membebani kontraktor yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas pembangunan karena nilai proyek telah dipotong untuk membayar suap.

Selain pengaturan tender dan permintaan fee terdapat pula unsur pemaksaan atau tekanan terhadap pejabat teknis seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja). Mereka diberi instruksi langsung, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memenangkan penyedia tertentu atau mengabaikan aturan teknis yang seharusnya diterapkan. Intervensi ini menghilangkan otonomi dan independensi pejabat pelaksana pengadaan yang seharusnya menjadi garda depan dalam mewujudkan PBJ yang akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

Lebih jauh lagi penunjukan rekanan tertentu yang memiliki kedekatan ekonomi atau politis dengan pejabat daerah memperlihatkan bahwa mekanisme pengadaan diubah menjadi alat untuk mempertahankan jejaring kekuasaan dan patronase. Proses tender yang seharusnya menjunjung asas persaingan sehat, objektivitas, dan keterbukaan justru menjadi formalitas administratif untuk membenarkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, prosedur PBJ hanya dijadikan sarana untuk memberikan legitimasi hukum atas praktik kolusif yang merugikan negara.

Seluruh praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang secara jelas, yaitu tindakan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk intervensi PBJ tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan birokrasi yang seharusnya berjalan profesional dan bebas intervensi politik.

Pola kejahatan seperti ini sejalan dengan berbagai temuan akademik yang menegaskan bahwa korupsi dalam PBJ sering terjadi melalui mekanisme administratif yang tampak legal, namun sesungguhnya direayasa untuk memuluskan tujuan melanggar hukum. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu karakter utama korupsi sektor publik adalah kecenderungan pejabat untuk menggunakan kekuasaan birokratis guna mengatur aliran proyek atau anggaran demi memperkaya diri sendiri, melanggar kekuasaan, atau menguntungkan kelompok tertentu (Pramono, 2020)

2. Analisis UU Tipikor terhadap Perbuatan Bupati Lampung Utara

Wawancara dengan Rekiansyah Pirdani selaku aktivis Lampung Clear Corruption (LCC) memberikan perspektif kritis terkait pola dan kultur korupsi di Lampung Utara, khususnya pada masa kepemimpinan Bupati yang terjerat perkara korupsi PBJ. Menurut Rekiansyah, praktik korupsi yang terjadi tidak semata-mata merupakan tindakan individual dari pejabat daerah, tetapi

merupakan bagian dari sistem patronase birokrasi yang telah mengakar, di mana pejabat publik membangun jejaring politik dan ekonomi melalui pemanfaatan proyek-proyek pemerintah sebagai sumber rente.

Rekiansyah menekankan bahwa modus fee proyek yang dilakukan Bupati tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan pola yang direproduksi dari waktu ke waktu melalui hubungan transaksional antara pejabat daerah, kontraktor, serta oknum di pokja pengadaan barang dan jasa. Pola ini berjalan karena adanya “kewajiban tidak tertulis” bagi kontraktor untuk menyetorkan persentase tertentu dari nilai proyek guna mendapatkan akses terhadap paket pekerjaan. Dalam pandangan LCC, mekanisme ini menggambarkan adanya korupsi struktural, yakni korupsi yang dilakukan melalui struktur kekuasaan yang dilegalkan secara informal oleh aktor-aktor dalam pemerintah daerah.

Rekiansyah menegaskan bahwa tindakan Bupati yang mengintervensi proses PBJ membuktikan bahwa terjadi *abuse of power* yang sistemik bukan sekadar penyimpangan administratif. Menurutnya intervensi tersebut merupakan bentuk “penguasaan politik atas ekonomi lokal” di mana proyek-proyek pemerintah dijadikan instrumen konsolidasi kekuasaan politik, terutama untuk mempertahankan dukungan aktor tertentu menjelang kontestasi politik. Dengan demikian, kejahatan korupsi yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak struktur demokrasi lokal dan menghambat pembangunan daerah.

Dalam perspektif LCC unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 12 UU Tipikor bukan hanya terpenuhi tapi bahkan menunjukkan tingkat kesengajaan (*mens rea*) yang tinggi. Rekiansyah menyebut bahwa permintaan fee proyek yang dilakukan oleh Bupati telah berlangsung secara sistematis, dengan nominal dan pola alur uang yang relatif sama pada berbagai proyek. Hal ini menunjukkan adanya *premeditated corruption* yaitu kejahatan yang direncanakan dengan motif memperkaya diri sendiri dan kelompok politik tertentu.

Rekiansyah juga menyoroti bahwa kerugian negara dalam kasus seperti ini tidak dapat diukur hanya melalui perhitungan nominal kerugian APBD, tetapi juga harus mencakup kerugian sosial, seperti menurunnya kualitas pembangunan, ketidakpercayaan publik, serta rusaknya tatanan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ia menekankan bahwa potensi kerugian jangka panjang terhadap masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kerugian finansial yang tercatat dalam laporan auditor.

Selain itu LCC melihat bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah, baik oleh Inspektorat maupun Pokja PBJ. Menurut Rekiansyah, fungsi-fungsi pengawasan tersebut sering kali “tersubordinasi” oleh kekuasaan kepala daerah. Situasi ini pada akhirnya mempermudah pejabat politik untuk melakukan intervensi tanpa mekanisme check and balance yang memadai. Oleh karena itu, menurutnya, selain

penegakan hukum terhadap pelakunya, reformasi PBJ dan penguatan lembaga pengawas internal harus menjadi agenda utama.

Secara keseluruhan analisis dari wawancara dengan Rekiansyah Pirdani memperkuat kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Utara tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari struktur korupsi birokratis dan politik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan secara sistematis. Pandangan LCC ini memberikan dimensi tambahan bahwa penanganan kasus korupsi PBJ tidak dapat hanya dilihat sebagai penegakan hukum individual, tetapi harus dilihat sebagai momentum untuk membongkar jejaring korupsi struktural yang telah lama mengakar di daerah Tipikor, yakni penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau sarana lain yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, juga terpenuhi secara utuh. Bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Bupati antara lain berupa intervensi dalam proses PBJ, pengaturan pemenang tender, memberikan tekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja), serta manipulasi dokumen administrasi untuk memastikan kontraktor tertentu mendapatkan proyek. Penyalahgunaan jabatan ini menyebabkan proses PBJ berjalan tidak objektif dan merusak nilai kompetisi yang sehat. Selain itu, akibat tindakan tersebut, proyek pemerintah tidak dilaksanakan dengan efisien, kualitas pembangunan menurun, dan anggaran daerah tidak digunakan secara optimal. Kerugian yang timbul mungkin tidak selalu langsung berbentuk uang negara yang hilang, tetapi dapat berupa kerugian potensial yang menurut doktrin potential loss tetap dianggap sebagai bagian dari kerugian negara.

Secara keseluruhan penerapan pasal-pasal UU Tipikor terhadap perbuatan Bupati Lampung Utara menunjukkan keselarasan dengan pola penegakan hukum dalam sejumlah putusan praperadilan dan tindak pidana korupsi lainnya di Indonesia. Kajian akademik dan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan melalui hubungan transaksional antara pejabat publik dan pihak swasta merupakan karakteristik umum dalam tindak pidana korupsi pada sektor PBJ. Oleh karena itu konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara ini telah mengikuti prinsip-prinsip doktrinal yang mapan mengenai tindak pidana korupsi, terutama terkait unsur suap dan penyalahgunaan jabatan yang menjadi inti dari Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor (Sari, 2021)

3. Pelanggaran Perpres PBJ

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 secara tegas menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam setiap proses pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka untuk bersaing, akuntabel, dan adil/nondiskriminatif. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara optimal dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki

kepentingan politik maupun ekonomi. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi tata kelola PBJ yang baik (good procurement governance) agar proses tender berjalan independen dan objektif.

Dalam kasus Bupati Lampung Utara intervensi kepala daerah dalam proses penentuan pemenang tender secara nyata bertentangan dengan ketentuan Perpres PBJ dan merusak prinsip-prinsip dasar tersebut. Pertama, Perpres secara eksplisit mengatur bahwa kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam proses pengadaan, terutama terkait pemilihan penyedia. Kewenangan tersebut secara penuh berada pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang harus bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari tekanan politik. Intervensi dalam bentuk instruksi langsung untuk memenangkan pihak tertentu jelas merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi Pokja.

Kedua penetapan pemenang tender menurut Perpres 16/2018 jo. 12/2021 harus dilakukan berdasarkan evaluasi obyektif dengan menggunakan metode, kriteria, dan standar evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ketika kepala daerah mengarahkan agar kontraktor tertentu dimenangkan tanpa melalui mekanisme evaluasi yang benar, maka prosedur PBJ tidak hanya dikesampingkan, tetapi juga dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, praktik seperti ini menghilangkan kompetisi yang sehat dan mengarah pada lahirnya state capture corruption (Ismail, 2020).

Praktik pemberian *fee* proyek kepada pejabat pemerintah adalah bentuk pelanggaran administratif sekaligus perbuatan yang masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam perspektif Perpres PBJ setiap bentuk pemberian imbalan, komisi, atau *kickback* kepada pejabat maupun penyelenggara negara masuk dalam kategori gratifikasi terlarang karena bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas. *Fee* proyek juga merupakan indikator umum adanya *conflict of interest* yang merusak netralitas pejabat pengadaan serta membuka ruang bagi kerugian negara akibat pengadaan yang tidak efisien. Rangkaian pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam PBJ bukan semata-mata terletak pada aspek teknis, tetapi berkaitan erat dengan lemahnya fungsi pengawasan internal serta rendahnya integritas pejabat pengadaan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai penelitian pendidikan antikorupsi yang menegaskan bahwa moralitas, integritas personal, dan budaya organisasi merupakan faktor utama yang menentukan apakah proses PBJ dapat berlangsung secara bersih dan akuntabel.⁷ Dengan demikian, pelanggaran Perpres PBJ oleh kepala daerah dalam kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam PBJ tidak hanya melibatkan penyimpangan aturan, tetapi juga mencerminkan krisis etika dalam tata kelola pemerintahan daerah.

4. Relevansi Perampasan Aset Dalam Kasus Korupsi PBJ

Relevansi perampasan aset dalam perkara korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) semakin menonjol dalam perkembangan penegakan

hukum modern. Instrumen ini tidak lagi dipandang sekadar pelengkap sanksi pidana, tetapi telah menjadi pendekatan strategis yang memadukan aspek represif dan restoratif. Perampasan aset bertujuan menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku secara melawan hukum, sehingga tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil korupsi setelah menjalani hukuman badan. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai *profit-driven crime* langkah perampasan aset menjadi kunci utama karena menysasar tujuan utama pelaku, yaitu keuntungan finansial. Dengan menghapus seluruh hasil kejahatan, negara mengirimkan pesan kuat bahwa korupsi tidak akan pernah membawa keuntungan apa pun bagi pelakunya dan hanya berujung pada kehilangan aset serta reputasi jabatan.

Lebih jauh perampasan aset memiliki fungsi vital dalam upaya memulihkan kerugian negara. Kerugian akibat korupsi PBJ tidak hanya berupa kerugian aktual, tetapi juga kerugian potensial seperti proyek pembangunan yang tidak sesuai kualitas, pembengkakan dana anggaran, ketidakefisienan penggunaan APBD, dan terhambatnya pelayanan publik. Oleh karena itu, pemulihan aset tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh korupsi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset seringkali lebih berdampak langsung daripada sekadar hukuman penjara, khususnya dalam kasus korupsi struktural yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik dan jejaring kekuasaan yang saling melindungi.

Perampasan aset juga membawa dimensi efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat. Banyak pelaku korupsi bersedia mengambil risiko hukum karena mereka memperhitungkan bahwa hukuman badan dapat dinegosiasikan atau dijalankan dengan berbagai keringanan, sementara keuntungan ekonomi hasil korupsi masih dapat dinikmati oleh dirinya atau keluarganya. Dengan penerapan perampasan aset secara menyeluruh, negara menegaskan bahwa tidak ada insentif ekonomi yang dapat diperoleh dari tindakan koruptif. Literatur hukum menunjukkan bahwa perampasan aset merupakan *extraordinary measure* yang kompatibel dengan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* sehingga membutuhkan instrumen penegakan hukum yang luar biasa dan lebih progresif daripada kejahatan umumnya (Fitriyanti & Suwandono, 2025)

Dalam konteks kasus korupsi Bupati Lampung Utara perampasan aset sangat relevan untuk diterapkan. Bentuk korupsi yang dilakukan melibatkan penerimaan suap, pengaturan proyek, dan manipulasi dalam PBJ, yang seluruhnya berorientasi pada akumulasi kekayaan pribadi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor, negara berwenang merampas harta kekayaan yang diperoleh pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi, termasuk uang suap, fee proyek, aset yang dibeli dari hasil korupsi, maupun keuntungan ekonomi lainnya. Implementasi ketentuan ini sangat penting untuk menutup celah menikmati keuntungan dari kejahatan serta

memastikan bahwa jabatan publik tidak dijadikan sarana pengayaan pribadi (Aminuddin, 2020).

Dengan penegakan perampasan aset yang tegas dan konsisten, pemberantasan korupsi pada sektor PBJ dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif. Tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah dan memperbaiki tata kelola PBJ yang selama ini rentan disalahgunakan. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan memperkuat sistem agar korupsi serupa tidak terulang di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) di Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa kejahatan korupsi dalam sektor PBJ terjadi melalui pola yang sistemik dan berulang, meliputi praktik fee proyek, intervensi langsung pejabat daerah, serta pengaturan pemenang tender yang secara nyata merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi sehat dalam proses pengadaan. Modus-modus tersebut mencerminkan adanya hubungan transaksional antara penyelenggara negara dan pihak swasta, yang menempatkan jabatan publik sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perbuatan Bupati dan pejabat terkait secara jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur delik dalam Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 mengenai penerimaan suap maupun pemberian fasilitas atau janji dalam jabatan terpenuhi oleh tindakan penerimaan fee proyek dan pengaturan pemenang tender. Selain itu unsur Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara juga terbukti melalui intervensi terhadap PPK dan Pokja serta tindakan manipulatif di dalam proses administrasi PBJ. Dengan demikian, secara konstruktif tindak pidana korupsi dalam kasus ini tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan penyimpangan struktural yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelanggaran terhadap Perpres 16/2018 jo. 12/2021 tentang PBJ juga terjadi baik secara substantif maupun prosedural. Prinsip PBJ yang meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, bersaing, dan akuntabilitas telah dilanggar melalui intervensi pejabat politik yang tidak memiliki kewenangan formal dalam menentukan pemenang tender. Hal ini menunjukkan kelemahan integritas pejabat PBJ, lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah, serta tidak efektifnya sistem pengadaan yang seharusnya dirancang untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks pemulihan kerugian negara perampasan aset merupakan langkah yang sangat relevan dan strategis. Perampasan aset bukan hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai mekanisme restoratif untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus menciptakan efek jera bagi para pelaku. Mengingat korupsi PBJ merupakan profit-driven crime, penerapan perampasan aset sesuai Pasal 18 UU Tipikor menjadi sangat penting untuk memutus insentif ekonomi pelaku dan mencegah praktik korupsi serupa terjadi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur.
- Hasan, Z., Alfarrizy, M., & Hartono, B. (2021). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- Pramono, S. (2020). Korupsi Birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Analisis Pola dan Pencegahan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 412–430.
- Ismail, T. (2020). Tantangan Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Analisis Faktor Utama Penyimpangan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 112–130.
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 45–59.
- Aminuddin, F. (2020). Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 612–629.